

10-31-2006

FENOMENA UNIVERSAL BANKING DITINJAU DARI PERSEPSI PELAKU SISTEM KEUANGAN INDONESIA

Eugenia Mardanugraha

Muliaman D Hadad

Follow this and additional works at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb>

Recommended Citation

Mardanugraha, Eugenia and Hadad, Muliaman D (2006) "FENOMENA UNIVERSAL BANKING DITINJAU DARI PERSEPSI PELAKU SISTEM KEUANGAN INDONESIA," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 9: No. 2, Article 4.

DOI: <https://doi.org/10.21098/bemp.v9i2.202>

Available at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol9/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by Bulletin of Monetary Economics and Banking. It has been accepted for inclusion in Bulletin of Monetary Economics and Banking by an authorized editor of Bulletin of Monetary Economics and Banking. For more information, please contact bmebjournal@gmail.com.

FENOMENA UNIVERSAL BANKING DITINJAU DARI PERSEPSI PELAKU SISTEM KEUANGAN INDONESIA

*Eugenia Mardanugraha*¹
*Muliaman D Hadad*²

Abstract

The development of the financial system tends to move to a liberalized system where the geographical border vanishes as well as the limitation on the function of the financial institution. The product intersection and similarity across the bank, insurance and security gives the signal of the integration process into one multi-function financial institution, which in turn create a universal bank; a bank that run both bank and non-bank function.

This tendency requires a stronger cooperative coordination between the bank and the non-bank regulator, yet the explicit forms of the relationships are not defined well. This paper highlights this issue by analyzing and contrasting the perception about the the bank and the non-bank institution. The aim of the paper is to provide an insight for the regulators of how to coordinate and control this unifying functional process between the bank and the non-bank institution in Indonesia.

Keywords: Universal banking, financial coordination, financial institution, Indonesia

JEL Classification: E52, G21, G22, G28

¹ Eugenia Mardanugraha adalah peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; eugenia.mardanugraha@lpem-feui.org. Muliaman D. Hadad adalah direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan – Bank Indonesia; mhadad@bi.go.id

² Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan – Bank Indonesia; mhadad@bi.go.id

I. PENDAHULUAN

Munculnya inovasi-inovasi produk yang didukung oleh kemajuan teknologi teknologi, merupakan tantangan baru bagi pengatur dan pengawas sistem keuangan. Saat ini bank berperan luas sebagai perantara keuangan karena dapat menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Masyarakat sekarang tidak lagi memperhatikan siapa yang menyediakan produk atau jasa keuangan yang akan dibelinya, apakah bank atau bukan. Selain itu, kemajuan dalam bidang telekomunikasi juga telah membuat lokasi dari penyedia jasa keuangan menjadi tidak penting. Konsumen yang bertempat tinggal di Jawa Timur dapat saja menabung atau membeli polis asuransi dari bank atau perusahaan asuransi yang berada di Jakarta.

Selain tidak adanya penyatuan lokasi, penyatuan fungsi yang memisahkan bank dari lembaga perantara keuangan lainnya juga menjadi tantangan bagi pengatur dan pengawas sistem keuangan. Institusi perbankan saat ini tidak hanya berperan sebagai bank komersial tetapi sebagai *investment bank*, perusahaan asuransi dan perusahaan sekuritas sekaligus. Adanya fenomena yang disebut dengan *universal banking* ini, sebenarnya mempermudah masyarakat untuk mengevaluasi kondisi dari lembaga keuangan tempat dananya berada. Konsumen hanya perlu untuk mengevaluasi satu institusi saja daripada memeriksa setiap institusi secara terpisah. Bagi institusi keuangannya sendiri, keuntungan dari institusi besar, yang terdiferensiasi adalah bahwa apabila ada bagian yang memiliki *performance* buruk, tidak kemudian seluruh institusi menjadi buruk, dan akhirnya terlikuidasi. Dalam sebuah institusi besar, resiko dan profit dari perusahaan ini lebih stabil. Namun demikian di lain pihak, apabila institusi menjadi terlalu besar, dimiliki oleh sebuah konglomerasi, dan memiliki fungsi terlalu banyak, maka dapat menimbulkan konflik kepentingan antara suatu fungsi dengan fungsi yang lain.

Dalam menghadapi kenyataan ini, pengatur dan pengawas harus mulai memikirkan cara bekerja yang berbeda. Meskipun di Indonesia bank tidak diijinkan untuk berperan sebagai perusahaan sekuritas, namun perusahaan manajemen investasi dan asuransi yang dimiliki oleh kelompok yang sama atau berafiliasi dengan bank yang sama semakin banyak bermunculan. Nasabah bank juga ditawarkan produk-produk asuransi dan sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan bank tersebut. Sehingga, kecenderungan munculnya *universal bank* di masa depan tidak dapat dihindari. Pengatur dan pengawas dari bank dan non bank harus memikirkan suatu proses yang seragam dan *coherent*. Lebih jauh lagi, semakin terintegrasinya sistem keuangan internasional, diperlukan juga peningkatan kerjasama lintas batas negara.

Tulisan ini memberikan masukan kepada pengatur dan pengawas sistem keuangan Indonesia mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, untuk mengantisipasi perkembangan sistem keuangan ke depan. Tulisan ini didasarkan pada survei kepada 200 pelaku

sistem keuangan, yang dilakukan pada tahun 2005, mengenai persepsi mereka mengenai sistem keuangan di Indonesia. Organisasi dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: pada bagian 3 terdapat beberapa literatur mengenai fenomena *universal banking* yang terjadi di negara-negara lain. Bagian 4 berisi metodologi yang digunakan untuk mengolah data hasil survei di atas, yang hasilnya digunakan sebagai landasan analisis dalam tulisan ini. Bagian 5 mendeskripsikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden survei. Bagian 6 berisi hasil pengolahan data dan analisis mengenai fakta-fakta yang terjadi pada sektor keuangan di Indonesia. Bagian 7 kesimpulan, dan bagian 8 saran dan rekomendasi kebijakan bagi pengatur dan pengawas sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi fenomena *universal banking*.

II. STUDI LITERATUR

Boyd (1999) mendefinisikan *universal banking* sebagai suatu sistem keuangan yang memungkinkan perbankan untuk melakukan investasi saham pada perusahaan, selain memberikan kredit kepada perusahaan. Jerman merupakan negara yang mempraktekan sistem ini. Bahkan ketika bank menguasai sebagian besar saham perusahaan, pemilik bank memiliki hak suara dan berhak menduduki jabatan sebagai direksi dari perusahaan tersebut. Pada dasarnya, di bawah *universal banking*, bank dapat memiliki dan mengendalikan perusahaan, termasuk perusahaan komersial dan industri.

Di Amerika Serikat, ijin mengenai *universal banking* masih terus menjadi perdebatan sampai saat ini. *Universal banking* berdampak sangat luas pada pasar keuangan. Dalam paper tersebut dikatakan bahwa *universal banking is not at all "friendly" to markets*, dengan argumen bahwa pasar modal dan *universal bank* bukan merupakan dua hal yang saling substitusi. Di Jerman, akibat diijinkannya *universal banking*, perdagangan saham di pasar modal menjadi tipis, tidak seperti di Amerika Serikat. Volume perdagangan rendah dan tidak lazim bagi masyarakat untuk memiliki saham dan obligasi perusahaan atas nama dirinya sendiri.

Shen (2005) mengemukakan bahwa sistem perbankan di Taiwan berada di antara sistem perbankan Amerika Serikat yang memisahkan fungsi perbankan dan non perbankan dengan sistem *universal banking* di Jerman. Sistem perbankan di Taiwan ini disebutnya sebagai *the partial universal banking system* (PUBS). Penelitian ini menemukan bahwa apabila skala ekonomi di pasar kredit adalah *decreasing returns to scale*, maka skala ekonomi pada pasar modal adalah *increasing returns to scale*. Sementara apabila dilihat dari X-efficiency ditemukan relasi yang lebih tinggi dengan *non-performing loans* (sebagai ukuran kinerja kredit bank) dibandingkan dengan *return to equity* (sebagai ukuran dari kinerja bank dalam melakukan investasi perusahaan). Artinya adalah bahwa peranan bank sebagai penyedia kredit memiliki

peranan lebih besar dalam menentukan efisiensinya dibandingkan dengan peranannya sebagai investor di perusahaan.

Ber, et. al (2001) menemukan bukti bahwa universal banks dapat menggunakan informasi superior yang dimilikinya untuk mengalirkan dana kepada perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang baik. Konflik kepentingan antara bank sebagai pemberi kredit, pemegang saham, dan manajemen keuangan tetap ada. Ada 2 argumen yang melandasi hal ini. *Pertama*, konglomerasi keuangan menyebabkan bank lebih loyal kepada perusahaan kliennya daripada kepada investor dananya. *Kedua*, adanya potensi kolusi di antara *universal banks*. Ditekankan bahwa kolusi akan menyebabkan saham yang diperdagangkan menjadi lebih mahal daripada seharusnya (*overpricing*).

Park (2000) menunjukkan bagaimana afiliasi dari bank dan perusahaan mempengaruhi efisiensi investasi perusahaan dan resiko kredit perbankan. Resiko pengembalian bank dapat meningkat melalui dua cara. *Pertama*, apabila bank memiliki saham yang sangat besar pada suatu perusahaan, bank tersebut akan memiliki insentif untuk membiarkan perusahaan untuk mengambil proyek yang lebih beresiko.

Ketika perusahaan dikendalikan oleh bank, perusahaan dapat memaksa bank untuk membiayai proyek yang lebih beresiko, sehingga meningkatkan resiko baik bagi bank maupun perusahaan. Demikian pula ketika perusahaan mengendalikan bank, perusahaan dapat memaksa bank untuk menyediakan kredit bagi perusahaan untuk mengerjakan proyek yang lebih beresiko. Sehingga, tentu saja, investasi bank pada perusahaan menjadi semakin beresiko. Peningkatan resiko perbankan menimbulkan problem lebih jauh lagi jika premium asuransi deposito tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan resiko atau jika terjadi kegagalan bank dan eksternalitas negative yang ditimbulkannya.

Berdasarkan temuan dalam penelitian tersebut, memperbolehkan afiliasi bank dan perusahaan secara terbatas memang dapat mengurangi efisiensi potensial yang dapat diperoleh. Sebagai contoh, pada saat bank tidak diijinkan untuk meminjamkan kepada perusahaan kelompoknya, efisiensi investasi tidak mungkin meningkat. Pengaruh bank terhadap perusahaan dapat meningkatkan efisiensi investasi, sebaliknya pengaruh perusahaan pada keputusan bank dalam menyalurkan kredit dapat memperburuk efisiensi investasi.

Berbagai kalangan sepakat bahwa afiliasi bank dan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun yang menjadi pertimbangan utama untuk mengijinkan atau tidaknya afiliasi tersebut adalah apakah afiliasi tersebut dapat meningkatkan resiko bank atau tidak. Apabila ya, permasalahannya adalah bentuk afiliasi seperti apa yang meminimumkan resiko sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi.

Di Indonesia belum ada penelitian secara mendalam bagaimana bentuk afiliasi antara perbankan dengan lembaga keuangan lainnya, maupun dengan perusahaan, yang meminimumkan terjadinya resiko sekaligus dapat meningkatkan efisiensi ekonomi seperti pernyataan yang dikemukakan Park (2000) di atas. Tulisan ini, mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perbankan dan non perbankan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk kerjasama antara perbankan dan non perbankan sehingga dapat meminimumkan resiko dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

III. METODOLOGI

III.1. Metode Pengujian

Ada dua macam metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk menghasilkan analisis dalam tulisan ini, yaitu pengujian hipotesis untuk nilai rata-rata dan pengujian hipotesis untuk data berpasangan.

Pengujian hipotesis untuk nilai rata-rata digunakan untuk menguji:

H_0 : Tidak ada arah kecenderungan untuk jawaban mengenai kondisi sistem keuangan ($\mu = 2,5$); H_1 : kondisi sistem keuangan cenderung baik ($\mu > 2,5$) dan H_0 : Tidak ada arah kecenderungan untuk jawaban mengenai kondisi sistem keuangan ($\mu = 2,5$); H_1 : kondisi sistem keuangan cenderung buruk ($\mu < 2,5$). Statistik Uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\bar{x} - 2.5}{s / \sqrt{n}}$$

Sedangkan pengujian hipotesis untuk data berpasangan digunakan untuk menguji:

H_0 : Tidak ada perbedaan penilaian antara kondisi perbankan dan non perbankan ($\mu_1 - \mu_2 = 0$); H_1 : Kondisi perbankan lebih baik ($\mu_1 - \mu_2 > 0$) dan H_0 : Tidak ada perbedaan penilaian mengenai kondisi perbankan dan non perbankan ($\mu_1 - \mu_2 = 0$); H_1 : Kondisi non perbankan lebih baik ($\mu_1 - \mu_2 < 0$). Statistik Uji yang digunakan untuk kedua hipotesis di atas adalah:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s / \sqrt{n}}$$

III.2. Data: Survei Persepsi tentang Sistem Keuangan Indonesia

Pada tahun 2005, Bank Indonesia bekerjasama dengan LPEM – FEUI melakukan survei persepsi kepada 200 pelaku sistem keuangan Indonesia. Yang dimaksud dengan pelaku disini adalah praktisi, pengamat, regulator, dan akademisi yang terlibat dalam sistem keuangan Indonesia. Salah satu pertanyaan dalam survey tersebut adalah menanyakan persetujuan responden dengan

skala 1 (sangat setuju) sampai dengan 4 (sangat tidak setuju), untuk berbagai pernyataan mengenai sistem keuangan. Dalam tulisan ini, jawaban responden digunakan untuk menguji hipotesis apakah ada perbedaan persepsi mengenai perbankan dan non perbankan. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada responden adalah sebagai berikut³:

Data hasil survey tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. SDM yang dimiliki belum kompeten dan profesional (F11- F110)
2. Penunjukkan dan pergantian direksi tidak sesuai dengan kompetensinya masing-masing (F21 – F210)
3. Lembaga keuangan menghadapi risiko yang tinggi (antara lain: risiko pasar, likuiditas dan operasional) (F31 – F310)
4. Sistem manajemen risiko belum diterapkan dengan baik. (F41 – F410)
5. Persyaratan modal belum sesuai dengan risiko yang dihadapi. (F51 – F510)
6. Early warning system mengenai kebangkrutan tidak tersedia. (F61 – F610)
7. Diperlukan perhatian khusus untuk mengembangkan sistem keuangan di daerah. (F71 – F710)
8. Kriteria perijinan untuk mendirikan lembaga keuangan baru tidak jelas. (F81 – F810)
9. Laporan keuangan dan tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan belum diumumkan kepada publik secara periodik, transparan dan tepat waktu. (F91 – F910)
10. Prinsip-prinsip internasional (antara lain: standar akuntansi) di sektor keuangan belum sepenuhnya diterapkan. (F101 – F1010)
11. Jumlah lembaga keuangan terlalu banyak sehingga perlu dikurangi. (F111 – F1110)
12. Kerangka dan sistem hukum yang ada sekarang belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan sektor keuangan. (F121 – F1210)
13. Pangsa pasar (penguasaan asset) sub sektor keuangan terkonsentrasi hanya pada beberapa pelaku. (F131 – F1310)
14. Persaingan inter/intra lembaga keuangan kurang sehat. (F141 – F1410)
15. Pelaku baru (institusi baru) sulit masuk dalam pasar keuangan. (F151 – F1510)
16. Masih terdapat beberapa ketentuan yang membatasi aktivitas bisnis. (F161 – F1610)
17. Sumber pendanaan dan produk lembaga keuangan lembaga keuangan kurang terdiversifikasi. (F171 – F1710)
18. Tingkat kepemilikan asing terlalu besar, sehingga perlu dikurangi. (F181 – F1810)
19. Tingkat kepemilikan pemerintah terlalu besar, sehingga perlu dikurangi. (F191 – F1910)

3 Kode pernyataan yang terdapat pada kurung digunakan untuk meringkas pernyataan, dan selanjutnya digunakan dalam tulisan ini. F11 dan F110 masing-masing menunjukkan jawaban responden perbankan dan non perbankan terhadap pernyataan 1. Demikian seterusnya.

20. Audit yang dilakukan oleh pihak intern maupun extern belum efektif dan teratur. (F201 – F2010)
21. Hubungan antara lembaga keuangan dengan partai politik dan politisi perlu dibatasi. (F211 – F2110)
22. Koordinasi dan pertukaran informasi di antara otoritas pengawas belum berjalan dengan baik. (F221 – F2210)
23. Pengawas lembaga keuangan perlu memperoleh informasi yang lengkap dan tepat waktu dari lembaga keuangan yang diawasinya. (F231 – F2310)
24. Moral hazard seringkali terjadi pada lembaga keuangan. (F241 – F2410)
25. Lembaga pemeringkat independen yang ada di Indonesia belum berperan secara optimal untuk membantu pengawasan lembaga keuangan. (F251 – F2510)
26. Exit policy di sektor keuangan masih belum jelas dan perlu disertai dengan law enforcement. (F261 – F2610)
27. Standar dan norma kehati-hatian lembaga keuangan belum diikuti dengan benar. (F271 – F2710)
28. Perlindungan dan pemberdayaan konsumen lembaga keuangan masih harus ditingkatkan. (F281 – F2810)
29. Komunikasi yang baik dan benar antara pengawas dan staf manajemen lembaga keuangan belum terjalin dengan baik. (F291 – F2910)
30. Pengawasan lembaga keuangan di Indonesia belum cukup ter-konsolidasi. (F301 – F3010)
31. Proses pelaksanaan peraturan belum jelas dan tepat. (F311 – F3110)
32. Konsumen domestik dapat bertransaksi pada institusi keuangan yang berlokasi di luar negeri. (F321 – F3210).


Dapat dilihat bahwa ketigapuluh dua pernyataan di atas menunjukkan pernyataan yang bersifat negatif, sehingga apabila responden setuju dengan salah satu pernyataan di atas, menunjukkan bahwa permasalahan yang bersangkutan membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pengatur dan pengawas sistem keuangan dalam perbaikannya. Seperti dikemukakan di atas bahwa responden memberikan nilai 1 untuk jawaban sangat setuju, dan nilai 4 untuk jawaban sangat tidak setuju. Dengan demikian, semakin tinggi nilai rata-rata yang dihasilkan dari jawaban ini menunjukkan bahwa kondisi yang semakin baik mengenai permasalahan tertentu di dalam sistem keuangan.

Dalam tulisan ini juga dilakukan pengujian hipotesis apakah jawaban responden cenderung setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan di atas, masing-masing untuk kondisi perbankan dan non perbankan. Apabila jawaban responden cenderung setuju untuk kedua

institusi (perbankan dan non perbankan) menunjukkan bahwa sistem keuangan di Indonesia secara keseluruhan masih membutuhkan perbaikan. Apabila jawaban responden cenderung setuju untuk perbankan sedangkan untuk non perbankan cenderung tidak setuju, menunjukkan bahwa perbankan membutuhkan perhatian lebih besar dalam perbaikan pada permasalahan tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila jawaban responden cenderung setuju untuk non perbankan sedangkan untuk perbankan cenderung tidak setuju, menunjukkan bahwa non perbankan membutuhkan perhatian lebih besar untuk permasalahan tersebut.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Perbedaan penilaian reponden terhadap kondisi perbankan dan non perbankan untuk berbagai isu dalam sistem keuangan Indonesia berdasarkan nilai rata-rata dari jawaban responden dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini :



Gambar II.1
Rata-Rata Penilaian Responden Terhadap Berbagai Isu dalam Sistem Keuangan Indonesia

Berdasarkan Gambar II.1 di atas dapat disimpulkan beberapa hal, pertama rata-rata jawaban responden untuk ketigapuluh dua pernyataan menunjukkan hasil yang relatif rendah. Sebagian responden besar responden mengisi nilai kurang dari 2,5, yang artinya responden setuju dengan pernyataan yang diajukan. Secara umum hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi sistem keuangan yang masih harus diperbaiki dan hal ini menjadi tantangan bagi pengatur dan pengawas sistem keuangan di Indonesia. Banyak permasalahan yang masih harus diselesaikan dan perbaikan yang harus dilakukan. Kedua, tidak semua responden berpendapat bahwa kondisi antara perbankan dan non perbankan adalah sama. Hal ini ditunjukkan oleh penilaian yang berbeda antara bank dan non bank. Bahkan dalam beberapa pernyataan,

responden memberikan penilaian dengan kecenderungan yang berbeda. Sebagai contoh, untuk pernyataan 1 mengenai Sumber Daya Manusia, responden memberikan nilai di atas 2,5 untuk perbankan dan di bawah 2,5 untuk non perbankan. Penilaian ini dapat diartikan bahwa SDM yang dimiliki oleh industri perbankan sudah cukup kompeten dan profesional, tetapi tidak demikian halnya dengan SDM pada industri non perbankan. Sebaliknya, untuk pernyataan 11 mengenai jumlah lembaga keuangan, untuk perbankan responden cenderung setuju bahwa bank di Indonesia terlalu banyak sehingga perlu dikurangi, tetapi tidak demikian halnya dengan institusi non perbankan. Institusi non perbankan masih belum terlalu banyak, sehingga masih ada ruang untuk pertumbuhan jumlahnya. Selanjutnya, mengetahui kecenderungan responden apakah menjawab setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan mengenai sistem keuangan akan dilakukan pengujian hipotesis, dengan menguji apakah jawaban responden secara rata-rata berada di bawah 2,5 yang menunjukkan kecenderungan untuk setuju dan di atas 2,5 yang menunjukkan kecenderungan tidak setuju.

Hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap suatu pernyataan mengenai permasalahan-permasalahan dalam sistem keuangan dapat dilihat pada Tabel II.1 di bawah ini :

Tabel II.1			
Hasil Pengujian Hipotesis Untuk Mengetahui Kecenderungan Jawaban Responden Mengenai Berbagai Permasalahan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia			
No	Pernyataan	Kecenderungan Jawaban Responden	
		Perbankan	Non Perbankan
1	SDM yang dimiliki belum kompeten dan profesional (F11- F110)	Tidak Setuju	Setuju
2	Penunjukkan dan pergantian direksi tidak sesuai dengan kompetensinya masing-masing (F21 – F210)	Tidak Setuju	n.a
3	Lembaga keuangan menghadapi risiko yang tinggi (antara lain: risiko pasar, likuiditas dan operasional) (F31 – F310)	Setuju	Setuju
4	Sistem manajemen risiko belum diterapkan dengan baik. (F41 – F410)	Setuju	Setuju
5	Persyaratan modal belum sesuai dengan risiko yang dihadapi. (F51 – F510)	Setuju	Setuju
6	Early warning system mengenai kebangkrutan tidak tersedia. (F61 – F610)	Setuju	Setuju
7	Diperlukan perhatian khusus untuk mengembangkan sistem keuangan di daerah. (F71 – F710)	Tidak Setuju	Tidak Setuju
8	Kriteria perijinan untuk mendirikan lembaga keuangan baru tidak jelas. (F81 – F810)	Setuju	Setuju
9	Laporan keuangan dan tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan belum diumumkan kepada publik secara periodik, transparan dan tepat waktu. (F91 – F910)	Setuju	Setuju

Tabel II.1
Hasil Pengujian Hipotesis Untuk Mengetahui Kecenderungan Jawaban Responden
Mengenai Berbagai Permasalahan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia

No	Pernyataan	Kecenderungan Jawaban Responden	
		Perbankan	Non Perbankan
10	Prinsip-prinsip internasional (antara lain: standar akuntansi) di-sektor keuangan belum sepenuhnya diterapkan. (F101 – F1010)	Setuju	Setuju
11	Jumlah lembaga keuangan terlalu banyak sehingga perlu dikurangi. (F111 – F1110)	Setuju	n.a
12	Kerangka dan sistem hukum yang ada sekarang belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan sektor keuangan. (F121 – F1210)	Setuju	Setuju
13	Pangsa pasar (penguasaan asset) sub sektor keuangan terkonsentrasi hanya pada beberapa pelaku. (F131 – F1310)	Setuju	Setuju
14	Persaingan inter/intra lembaga keuangan kurang sehat. (F141 – F1410)	Setuju	Setuju
15	Pelaku baru (institusi baru) sulit masuk dalam pasar keuangan. (F151 – F1510)	Setuju	n.a
16	Masih terdapat beberapa ketentuan yang membatasi aktivitas bisnis. (F161 – F1610)	Setuju	Setuju
17	Sumber pendanaan dan produk lembaga keuangan lembaga keuangan kurang terdiversifikasi. (F171 – F1710)	Setuju	Setuju
18	Tingkat kepemilikan asing terlalu besar, sehingga perlu dikurangi. (F181 – F1810)	Setuju	n.a
19	Tingkat kepemilikan pemerintah terlalu besar, sehingga perlu dikurangi. (F191 – F1910)	Setuju	n.a
20	Audit yang dilakukan oleh pihak intern maupun extern belum efektif dan teratur. (F201 – F2010)	Setuju	Setuju
21	Hubungan antara lembaga keuangan dengan partai politik dan politisi perlu dibatasi. (F211 – F2110)	Setuju	Setuju
22	Koordinasi dan pertukaran informasi di antara otoritas pengawas belum berjalan dengan baik. (F221 – F2210)	Setuju	Setuju
23	Pengawas lembaga keuangan perlu memperoleh informasi yang lengkap dan tepat waktu dari lembaga keuangan yang diawasinya. (F231 – F2310)	Setuju	Setuju
24	Moral hazard seringkali terjadi pada lembaga keuangan. (F241 – F2410)	Setuju	Setuju
25	Lembaga pemeringkat independen yang ada di Indonesia belum berperan secara optimal untuk membantu pengawasan lembaga keuangan. (F251 – F2510)	Setuju	Setuju
26	Exit policy di sektor keuangan masih belum jelas dan perlu disertai dengan law enforcement. (F261 – F2610)	Setuju	Setuju

Keterangan:

n.a menunjukkan hasil pengujian yang tidak significant, sehingga tidak dapat diperoleh kesimpulan apakah responden cenderung setuju atau tidak

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis lima fakta mengenai sistem keuangan Indonesia: *pertama*, responden cenderung setuju untuk sebagian besar pernyataan, baik untuk perbankan maupun non perbankan. *Kedua*, responden cenderung setuju bahwa SDM yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank belum kompeten dan profesional. Namun tidak demikian halnya dengan SDM bagi perbankan. Jawaban responden untuk pernyataan yang sama cenderung tidak setuju. *Ketiga*, responden cenderung tidak setuju bahwa pengembangan sistem keuangan di daerah memerlukan perhatian khusus. *Keempat*, fakta mengenai persaingan institusi-institusi dalam sistem keuangan dapat dilihat dari dua hal, yaitu responden cenderung setuju bahwa jumlah bank di Indonesia terlalu banyak sehingga perlu dikurangi, sementara untuk lembaga keuangan non bank, tidak diperoleh jawaban yang significant apakah jumlahnya terlalu banyak dan perlu dikurangi. Sejalan dengan hal itu, responden cenderung setuju bahwa untuk mendirikan bank baru sulit. Sementara untuk lembaga keuangan non bank, tidak diperoleh jawaban yang significant apakah pelaku baru sulit masuk dalam pasar keuangan. *Kelima*, responden cenderung setuju bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah pada perbankan terlalu besar, sehingga perlu dikurangi. Sementara untuk lembaga keuangan non bank, tidak diperoleh jawaban yang significant apakah kepemilikan tersebut terlalu besar, sehingga perlu dikurangi.

Kelima fakta di atas sebenarnya merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh sistem keuangan di Indonesia, namun fenomena *universal banking* di Indonesia semakin memperkuat argumentasi dari kelima fakta di atas. Pembahasan secara lebih terperinci mengenai berbagai fakta di atas dan keterkaitannya dengan fenomena *universal banking* dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Fakta Pertama: Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Institusi keuangan di Indonesia

Secara ringkas permasalahan-permasalahan tersebut adalah resiko yang dihadapi oleh sistem keuangan Indonesia masih tinggi; masih kurangnya penerapan prinsip-prinsip Internasional; sistem hukum belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan sektor keuangan; peraturan yang dibuat belum memenuhi kebutuhan sektor keuangan dan terlalu membatasi aktivitas pelaku bisnis di sektor keuangan; informasi yang tidak simetris antara pengawas dan pelaku sistem, sehingga pengawasan lembaga keuangan belum terkonsolidasi; perlindungan konsumen lembaga keuangan yang masih kurang.

Fakta Kedua: Masalah SDM dalam Sistem Keuangan

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang telah mendominasi sistem keuangan di Indonesia selama ini, memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih dengan sistem perbankan. Sehingga wajar jika SDM yang dimiliki oleh sistem perbankan dinilai sudah kompeten dan profesional oleh responden, sementara SDM non perbankan tidak. Penekanan pada

kurikulum di perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah juga menekankan pada peranan perbankan dalam sistem keuangan. Pengetahuan mengenai lembaga keuangan lainnya, seperti pasar modal dan asuransi baru berkembang akhir-akhir ini saja. Menghadapi fenomena munculnya *universal bank*, peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM khususnya untuk lembaga keuangan non bank perlu ditingkatkan. Demikian pula peranan dari asuransi dan pasar modal dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan peranan lembaga keuangan non bank perlu ditingkatkan, terlebih lagi edukasi kepada para pelaku dan profesional yang bekerja di lembaga keuangan non bank tersebut.

Fakta Ketiga: Pengembangan Sistem Keuangan di Daerah

Hal ini berarti dapat bahwa pengembangan sistem keuangan harus dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan sistem keuangan di pusat atau dapat juga berarti bahwa sistem keuangan di daerah belum berkembang sehingga investor masih sulit untuk melakukan investasinya di daerah terlebih untuk investasi berjangka panjang. Transaksi-transaksi keuangan yang biasa dilakukan di dari kantor pusat, juga merupakan alasan lain mengapa pelaku sistem keuangan tidak merasakan perlunya pengembangan sistem keuangan di daerah secara khusus. Namun demikian, kemudahan aliran dana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan perekonomian daerah tetap perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan sistem keuangan.

Fakta Keempat: Persaingan dalam Sistem Keuangan

Jumlah bank di Indonesia saat ini dinilai responden sudah terlalu banyak. Persaingan yang terjadi antara suatu bank dengan bank yang lain juga sudah sangat ketat sehingga bank baru sulit untuk masuk dalam sistem keuangan. Namun tidak demikian halnya dengan lembaga keuangan non bank. Fakta ini menunjukkan dua hal, pertama, dorongan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan agar bank-bank di Indonesia, melakukan konsolidasi, merupakan suatu kebijakan yang sebetulnya didukung oleh pelaku sistem keuangan sendiri. Kedua, lembaga keuangan non bank perlu mendapatkan dukungan, sehingga jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Munculnya fenomena *universal bank*, memungkinkan terjadinya persaingan tidak hanya diantara bank dengan bank, tetapi antara bank dengan lembaga keuangan non bank.

Fakta Kelima: Kepemilikan Asing dan Pemerintah pada Lembaga Keuangan di Indonesia

Krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997, berdampak pada penjualan asset-aset perbankan kepada pihak asing. Kepemilikan pemerintah pada perbankan juga tidak dapat terhindarkan, sejalan dengan didirikannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan semakin normalnya perekonomian, diharapkan kepemilikan dari perbankan dapat dikembalikan kepada mekanisme pasar. Intervensi dari pihak yang terlalu besar menguasai kepemilikan

perbankan, dalam hal ini peran asing dan pemerintah perlu dikurangi. Dalam hal institusi keuangan non bank, tidak diperoleh kesimpulan apakah kepemilikan asing dan pemerintah masih terlalu besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya peranan pemerintah maupun asing untuk dapat mengembangkan sistem keuangan, namun demikian tingkat kepemilikannya harus dikembalikan kepada pasar, tidak dapat dipaksakan seperti pada waktu krisis.

Tabel II.2 berikut ini menjawab apakah ada perbedaan yang signifikan antara penilaian responden mengenai perbankan dan non perbankan. Apabila *mean* dari perbedaan tersebut bernilai positif, maka responden berpendapat bahwa kondisi perbankan untuk *issue* yang bersangkutan lebih baik dibandingkan dengan kondisi non perbankan. Sebaliknya apabila *mean* dari perbedaan bernilai *negative*, maka responden menilai kondisi non perbankan yang lebih baik. Signifikansi dari perbedaan tersebut dapat dilihat pada kolom terakhir. Pada tingkat signifikansi 0.05, apabila nilai pada kolom terakhir tersebut lebih kecil dari Pada tingkat signifikansi 0.05, apabila nilai pada kolom terakhir tersebut lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa jawaban responden significant. Artinya, ada perbedaan yang significant antara kondisi perbankan dan non perbankan di Indonesia, lebih baik perbankan atau non perbankan.

Tabel II.2
Hasil Pengujian Hipotesis Perbedaan Kondisi Perbankan dan Non Perbankan
dalam Sistem Keuangan Indonesia

Paired Samples Test		Paired Differences		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation			
Pair 1	F11 - F110	0.34	0.59	8.17	199	0.00
Pair 2	F21 - F210	0.13	0.60	3.09	199	0.00
Pair 3	F31 - F310	(0.13)	0.58	(3.18)	199	0.00
Pair 4	F41 - F410	0.02	0.56	0.38	199	0.71
Pair 5	F51 - F510	(0.03)	0.60	(0.83)	199	0.41
Pair 6	F61 - F610	(0.01)	0.50	(0.14)	199	0.89
Pair 7	F71 - F710	0.16	0.55	4.09	199	0.00
Pair 8	F81 - F810	0.02	0.52	0.69	199	0.49
Pair 9	F91 - F910	0.22	0.63	4.86	199	0.00
Pair 10	F101 - F1010	0.05	0.43	1.48	199	0.14
Pair 11	F111 - F1110	(0.46)	0.74	(8.67)	199	0.00
Pair 12	F121 - F1210	0.04	0.39	1.46	199	0.14
Pair 13	F131 - F1310	(0.10)	0.52	(2.71)	199	0.01
Pair 14	F141 - F1410	(0.06)	0.47	(1.82)	199	0.07
Pair 15	F151 - F1510	(0.27)	0.63	(6.04)	199	0.00
Pair 16	F161 - F1610	(0.09)	0.42	(2.84)	199	0.00
Pair 17	F171 - F1710	0.06	0.59	1.44	199	0.15
Pair 18	F181 - F1810	(0.33)	0.63	(7.44)	199	0.00
Pair 19	F191 - F1910	(0.23)	0.69	(4.75)	199	0.00

Tabel II.2
Hasil Pengujian Hipotesis Perbedaan Kondisi Perbankan dan Non Perbankan
dalam Sistem Keuangan Indonesia (Lanjutan)

Paired Samples Test		Paired Differences		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation			
Pair 20	F201 - F2010	0.02	0.47	0.60	199	0.55
Pair 21	F211 - F2110	(0.13)	0.34	(5.45)	199	0.00
Pair 22	F221 - F2210	(0.00)	0.41	(0.17)	199	0.86
Pair 23	F231 - F2310	(0.19)	0.43	(6.14)	199	0.00
Pair 24	F241 - F2410	(0.06)	0.47	(1.82)	199	0.07
Pair 25	F251 - F2510	(0.00)	0.42	(0.17)	199	0.87
Pair 26	F261 - F2610	(0.01)	0.39	(0.54)	199	0.59
Pair 27	F271 - F2710	-	0.45	-	199	1.00
Pair 28	F281 - F2810	0.04	0.37	1.74	199	0.08
Pair 29	F291 - F2910	0.01	0.43	0.33	199	0.74
Pair 30	F301 - F3010	(0.00)	0.32	(0.22)	199	0.83
Pair 31	F311 - F3110	0.02	0.45	0.63	199	0.53
Pair 32	F321 - F3210	(0.20)	0.52	(5.32)	199	0.00

Analisis dari **Tabel II.2** di atas meliputi, identifikasi hal-hal apa saja yang menurut responden lebih baik pada perbankan, demikian pula dengan non perbankan, serta kondisi apa aja yang menurut responden sama antara perbankan dan non perbankan. Ringkasan kondisi-kondisi tersebut dapat dilihat pada **Tabel II.3** berikut ini:

Tabel II.3
Identifikasi Kondisi Perbankan dan Non Perbankan

Kondisi Perbankan Lebih Baik Dalam Hal	Kondisi Non Perbankan Lebih Baik Dalam Hal	Kondisi Perbankan dan Non Perbankan Sama Dalam Hal
<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Proses penunjukkan direksi. • Integrasi dengan daerah. • Transparansi laporan keuangan dan tingkat kesehatan institusi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko yang dihadapi lebih redah. • Persaingan lebih longgar • Transaksi konsumen domestik pada institusi keuangan di luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen resiko • Permodalan • <i>Early warning system</i> • Perijinan • Pemenuhan prinsip-prinsip intrenasional • Kerangka dan sistem hukum • Persaingan kurang sehat • Diversifikasi sumber pendanaan dan produk • Audit internal maupun external. • Kerjasama pengawasan • Terjadinya <i>Moral Hazard</i> • Lembaga pemeringkat independent • <i>Exit Policy</i>

V. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

V.1. Kesimpulan

Universal bank merupakan fenomena dalam sistem keuangan global yang keberadaannya tidak dapat dihindari. Kombinasi antara fungsi bank dan non bank dapat dilakukan, bahkan secara ekonomi lebih menguntungkan, tetapi apabila melampaui batas tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem keuangan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut dihadapi oleh bank maupun non bank. Sumber daya manusia dan transparansi laporan keuangan merupakan dua hal penting dimana perbankan Indonesia memiliki nilai lebih daripada lembaga non perbankan. Sementara resiko yang dihadapi dan persaingan antar lembaga keuangan non bank lebih rendah dibandingkan dengan perbankan.

Jumlah bank di Indonesia sudah saatnya untuk dibatasi, sementara non bank masih dapat terus berkembang, namun demikian pembatasan dan pembentukan keduanya harus tetap mengikuti mekanisme pasar. Demikian pula dengan kepemilikannya.

Sistem keuangan di Indonesia masih memerlukan perbaikan dalam berbagai hal, untuk menghadapi arah integrasi fungsi bank dan non bank, yang pada akhirnya mengarah kepada pembentukan *universal bank*. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh perbankan maupun non perbankan diantaranya adalah: perbaikan manajemen resiko, persyaratan permodalan, pemenuhan prinsip-prinsip internasional, serta diversifikasi sumber pendanaan dan produk.

V.2. Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Sudah saatnya pengatur dan pengawas lembaga keuangan bekerja dalam suatu kerangka yang lebih komprehensif, dengan memandang sistem keuangan sebagai satu kesatuan. Transfer ilmu dan teknologi diantara bank dan non bank perlu untuk dimulai. Sebagai contoh, sumber daya manusia dan transparansi pelaporan yang dinilai lebih baik pada dunia perbankan dapat dimanfaatkan lembaga keuangan non bank untuk melakukan perbaikan.

Fenomena *universal bank*, dimana fungsi bank dan non bank terintegrasi, tidak perlu dibatasi, harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Namun demikian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengawas dan pengatur adalah perbaikan dalam sistem keuangan itu sendiri. Pemenuhan prinsip-prinsip internasional, yang mencakup berbagai hal mengenai lembaga keuangan baik bank maupun non bank, merupakan hal penting yang perlu dicapai dalam menghadapi fenomena *universal bank*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia & LPEM – FEUI, *Survei Persepsi Perilaku Sistem Keuangan Indonesia, Laporan Penelitian*, 2005.
- Ber, Hedva, Yishay Yafeh & Oved Yosha, Conflict Of Interest in Universal Banking: Bank Lending, Stock Underwriting, and Fund Management, *Journal of Monetary Economics* 47 (2001):189-218.
- Boyd, John H., Expansion of Commercial Banking Powers . . .or, Universal Banking Is The Cart, not The Horse, *Journal of Banking & Finance* 23 (1999) 655-662
- Cecchetti, Stephen G., *Money, Banking and Financial Markets*, McGraw-Hill, 2006.
- Park, Sangkyun, Effects of The Affiliation of Banking and Commerce on The Firm's Investment and The Bank's Risk , *Journal of Banking & Finance* 24 (2000): 1629-1650
- Shen, Chung-Hua, Cost Efficiency and Banking Performances in a Partial Universal Banking System: Application of the Panel Smooth Threshold Model, *Applied Economics*, 2005, 37, 993–1009